



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU., selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, orangtua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **PEMOHON** telah menikah dengan **Juli Surhayati binti Buyung Artanis** pada tanggal 01 Januari 2001 di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Tengah;
2. Bahwa, **Juli Surhayati binti Buyung Artanis** telah meninggal dunia pada 09 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor: 1706-KM-25072022-0002;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Muhammad Zaky Nur Wahid, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Air Hitam, 01 Januari 2001, umur 23 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;
  - b. Na'ilah Nur Azizah, NIK. 1706046706070001, tempat, tanggal lahir, Bengkulu, 27 Juni 2007, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama **Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono**, NIK. 1706046706070001, tempat, tanggal lahir, Bengkulu, 27 Juni 2007, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;

dengan calon suaminya :

Nama **Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar**, NIK. 1223080909020001, tempat, tanggal lahir, Air Teluk Kiri, 09 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak. Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon sudah tidak sekolah

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya guna untuk menghindari zina;

7. Bahwa, anak Pemohon beserta calon suaminya telah mendapatkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Pondok Suguh dengan Nomor: 445/1393/PKM-PSGVIII/2024 dan mendapatkan surat keterangan berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya, dokter yang memeriksa dr. Ade Rahadian, NIPPPK. 199505192024211015;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan keluarga calon suami/istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 bulan;
9. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami/istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan sebagai Wiraswasta;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon/calon istri bernama Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon istri mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suami yang bernama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri sudah mengenal calon suami selama lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri sudah dalam pinangan calon suam sejak bulan Juli lalu;
- Bahwa pendidikan calon istri terakhir adalah tamat madrasah ibtidaiyah dan tidak lagi bersekolah;
- Bahwa calon istri sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon istri dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sepersusuan;
- Bahwa, keinginan calon istri untuk menikah bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa calon suami sudah mengenal calon istri selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa calon suami telah meminang calon istri pada bulan Juli lalu;
- Bahwa calon suami mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan calon istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pernikahan dengan calon istri;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah tamat SMK;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keinginan calon suami untuk menikah dengan calon istri bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kakak kandung calon suami bernama Adelia binti Ardi Jaya Butar-Butar, tempat tanggal lahir, Labuan Batu Utara 8 Mei 2000, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui hubungan calon suami dengan calon istri yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa calon suami dan calon istri ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah saling mengenal calon istri sudah dilamar oleh calon suami sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa keinginan menikah antara calon suami dan calon istri atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan sopir mobil travel dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami tidak pernah meminang perempuan lain hanya meminang calon istri;
- Bahwa ia dan orangtua sanggup mengayomi pernikahan calon suami dan calon istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Mujiono (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1706042010770001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 8 agustus 2023. telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.1;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 19/19/I/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, tanggal 16 Januari 2001. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1706042303080795, Tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Na'ilah Nur Azizah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1212200801243 Tanggal 12 Desember 2008, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Na'ilah Nur Azizah** (calon istri), Nomor Induk Kependudukan 1706046706070001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-28102016-0029 Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar** (calon suami), Nomor Induk Kependudukan 1223080909020001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Agustus 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.7;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-185/KUA.07.05.5/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Suguh, tanggal 14 Agustus 2024. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 445/1412/PKM-PSG/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh dokter UPTD Puskesmas Pondok Suguh tanggal 21 Agustus 2024. Telah diperiksa serta telah *dinazegelen*, diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Dusun 3 Desa Bumi Mekar Jaya, Kecamatan Pondok Suguh, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon serta anak Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa benar, Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berusia 17 tahun dan terakhir sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, serta calon suaminya bernama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar yang berusia 22 tahun;
  - Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan calon istri dan calon suami, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon istri masih di bawah umur pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dan calon suami sudah saling mengenal selama 1 tahun;
  - Bahwa setahu saksi, agama Pemohon, calon istri dan calon suami adalah Islam;
  - Bahwa rencananya pernikahan calon istri dan calon suami segera dilaksanakan setelah hakim memberikan penetapannya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon, serta orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa status calon istri belum pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya, dan begitu juga calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon serta keluarga calon suami sudah mendaftarkan perkawinan calon istri dan calon suami ke KUA, namun pihak KUA menolak dikarenakan calon istri belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan calon istri dan calon suaminya karena antara calon suami dan calon istri sudah lama saling mengenal dan calon istri sudah dalam pinangan calon suami sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa yang saksi lihat calon istri dan calon suami sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon istri sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, demikian halnya calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Serta sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan membawa mudharat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.10 RW.003 Dusun 03 xxxx xxxx xxxxx xxxx,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Suguh, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon, saksi juga merupakan paman calon suami;
- Bahwa setahu saksi, calon istri usianya sekitar 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calon suami sekarang sekitar 22 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun;
- Bahwa calon istri telah dilamar oleh calon suami sejak satu bulan yang lalu, saksi diminta oleh calon suami untuk melamar calon istri pada bulan Juli 2024, sehingga calon istri saat ini dalam pinangan calon suami;
- Bahwa pernikahan mereka akan segera dilaksanakan setelah hakim memberikan penetapannya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon serta orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa status calon istri perawan dan belum pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain, serta calon suami juga berstatus jeka dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon serta keluarga calon suami sudah mendaftarkan perkawinan ke KUA, namun pihak KUA menolak dikarenakan calon istri belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon istri sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Serta sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi, agama Pemohon, calon istri dan calon suami adalah Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan antara calon istri dan calon suami atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar, umur 19 tahun, karena keduanya sudah 1 tahun saling mengenal dan keduanya ingin segera dinikahkan, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Suguh berdasarkan surat Nomor B-185/KUA.07.05/PW.01/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 menolak dengan alasan calon istri masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pondok Suguhi, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Suguhi menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar berumur 21 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun saling mengenal dan telah dilakukan peminangan pada bulan Juli 2024;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Suguh menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 2 bulan, maka anak tersebut baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon telah menjalin kedekatan sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya telah merasa siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan keduanya khawatir melanggar syariat karena sudah terlalu lama saling mengenal sehingga pernikahan menjadi suatu hal yang harus disegerakan, maka karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi calon istri dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan calon istri mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun 11 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan calon istri dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Na'ilah Nur Azizah binti Nur Mujiono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Aldi Pangeran Butar-Butar bin Ardi Jaya Butar-Butar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Heri Afrizal, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Heri Afrizal, S. H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Mkm